

**PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**MARINGAN SIMANJUNTAK  
NPM. 081803012**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul : Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)**

**N a m a : Maringan Simanjuntak**

**N P M : 081803012**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II**

  
**Arif, SH, MH.**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Bisnis**

  
**Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.**

**Direktur**

  
**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**Telah diuji pada Tanggal 06 September 2010**

---

---

**N a m a : Maringan Simanjuntak**

**N P M : 081803012**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.**

**Sekretaris : Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

**Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II : Arif, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.**

# **Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)**

Oleh

**Maringan Simanjuntak \*)**  
**Iman Jauhari \*\*)**  
**Arif \*\*)**

## **Abstrak**

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari dan terbatasi dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kehadiran Unit PPA dalam lingkungan Polri untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka rumusan masalah dalam penelitian ini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, bagaimanakah peran Polri melalui Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi selaku penyidik dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan hambatan apa saja yang dihadapi ?

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi, dengan metode pengumpulan data studi dokumen dilakukan dengan rangka mendapatkan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dan untuk mendukung data sekunder dilakukan dengan wawancara langsung ke lapangan dengan responden. Data yang diperoleh kemudian analisis secara kualitatif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa <sup>Penelitian</sup> kekerasan seksual dalam rumah tangga yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu disebabkan oleh laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, kebudayaan memandang perempuan supaya bergantung pada laki-laki,

---

\*) Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

\*\*) Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

khususnya secara ekonomi, masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi, dan tidak ada lembaga yang memberi layanan langsung yang memberi pendamping psikologis dan hukum untuk korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah, dari kasus yang terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara atau anak kandungnya sendiri yang berdampak terhadap kesehatan perempuan seperti mengeluh sakit di bagian perut, wajah, tangan dan lebih fatal lagi dapat mempengaruhi kesehatan alat-alat produksi dan lain-lain. Peranan Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi yang merupakan bagian dari Polri sebagai penyelidik utama dan juga sebagai penyidik bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan khusus kepada saksi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, dimana Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi dalam mengungkap kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga selalu melakukan pendekatan khusus terhadap saksi korban agar terbentuk suatu hubungan yang baik dan adanya kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi, dimana perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh petugas Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya. Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi sebagai bagian dari Polri dalam melaksanakan tugasnya yaitu untuk membantu, melayani serta melindungi para korban kekerasan seksual dalam rumah tangga masih saja mengalami beberapa kendala dan hambatan karena beberapa faktor, yakni faktor intern yang berasal dari dalam tubuh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi, dimana hal tersebut diantaranya pendanaan yang masih minim, Fasilitas yang belum memadai, kualitas maupun kuantitas penyidik Polwan masih belum memadai, belum lengkapnya petunjuk pelaksana perihal Unit PPA, masih terlalu kecilnya Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi bila dibandingkan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tebing Tinggi. Sedangkan faktor ekstern yang berasal dari luar unit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi, dimana hal tersebut diantaranya berupa belum bergemangnya *criminal justice system*, kurangnya tanggapan yang serius dari masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual, jaranganya pengaduan perihal kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Kata kunci : Peran Polri  
Perlindungan Perempuan dan Anak

# **Role of the Crime Investigation Police In Domestic Violence Sexual (Studies In Women And Children Protection Unit Police Criminal Sat Cliff High)**

**By**

**Maringan Simanjuntak \*)**

**Iman Jauhari \*\*)**

**Arif \*\*)**

## **Abstract**

All forms of violence particularly sexual violence in the household is a violation of human rights and crimes against humanity and dignity that should be deleted form of discrimination. Victims of sexual violence in the household who are mostly women should get protection from the state and / or community and limited to avoid violence or threats of violence, torture or degrading treatment and the degree of human dignity. The presence of PPA Unit within the Police to carry out the functions and duties in the investigation and the investigation of criminal cases of domestic violence, then the formulation of the problem in this study what factors are causing the occurrence of sexual violence against women, how the role of the Police through the PPA Unit Criminal Sat High Cliff Police as an investigator in the case of disclosure of sexual violence in the household and any obstacles encountered?

This research was conducted at the normative Sat Criminal Police Unit PPA High Cliff, with study data collection methods to obtain the documents carried by secondary data in the form of primary legal materials, legal materials secondary and tertiary legal materials, and to support secondary data conducted by interviewing directly to the field with the respondent. Data obtained later qualitative analysis.

From this study concluded that sexual violence in a household that includes pemaksaam sexual intercourse carried out against an individual living in the household environment, and forcing sexual intercourse on one of the scope of the household with another person for commercial purposes and / or specific purposes due to by men and women are not positioned equally in society, culture looks at a woman so dependent on men, especially in economy, society does not consider domestic violence as a social problem, but a personal issue, and no institutions that provide direct services provide psychological and legal assistance to victims of sexual violence in the household. In addition, the emergence of rape cases, the culprit that caused very low morale, than was the case, the victim is not a stranger

---

\*) Students Graduate Program Master of Business Law University of Medan Area

\*\*) Supervisor I and II, Lecturer Graduate Program Master of Business Law University of Medan Area.

to her brother or even his own biological child that affect the health of such women complained of pain in the abdomen, face, hands and more fatal again can affect the health of the means of production and others. The role of PPA Sat Criminal Police Unit High Cliff which is a portion of the principal investigator and the Police as well as the investigator aims to provide protection and special services to survivors of sexual violence in the household are included in domestic violence, which the PPA Sat Criminal Police Unit High Cliff in exposing cases of sexual violence in the household is always a special approach to victim-witnesses in order to form a good relationship and a confidence in themselves witnesses to the police, where feeling safe, protected and trusted is a key point that must be grown by Unit staff PPA Sat Cliff Police Criminal Appeal for witnesses to cooperate in exposing the case. Sat PPA Unit Criminal Police High Cliff as a portion of the police in performing their duties are to assist, serve and protect victims of domestic sexual violence is still having some problems and obstacles because of several factors, namely internal factor that comes from within the body PPA Unit Sat Cliff Police Criminal Appeal, where it is them who are still minimal funding, inadequate facilities, the quality and quantity Polwan investigators still inadequate, yet full implementation guidelines regarding PPA unit, still too little Thu Criminal Police Unit PPA High Cliff when compared with the problems domestic violence in the City of High Cliff. While external factors originating from outside the unit PPA Sat Criminal Police Unit High Cliff, where it is, among others, have not bergemangnya criminal justice system, the lack of a serious response from the community regarding domestic violence, especially sexual violence, lack of complaints regarding sexual violence in the home ladder.

Key words : Role of Police  
Protection of Women and Children

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Tercinta A. Simanjuntak dan T. br Harianja yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan



membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan.

Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku Tercinta L. br Sitompul dan Anak-anakku Tersayang Audia, Joshua dan Taruli yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Selama perkuliahan dan penelitian tesis ini, saya kehilangan banyak kesempatan bersama mereka, “Bapak mohon maaf, banyak perkembanganmu yang tidak bapak ikuti, sejak belajar duduk sampai belajar berdiri bapak sangat jarang disampingmu, tetapi bapak harus menyelesaikan tanggung jawab dalam studi”. Suatu saat bapak berharap anak-anak Bapak akan mengalami hal yang sama dalam menimba ilmu bahkan lebih baik seperti apa yang bapak lakukan saat ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area, beserta para Wakil Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta para Wakil Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH, MHum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi

Pascasarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.

4. Dr. Iman Jauhari, SH. M.Hum selaku Pembimbing I dan Arif, SH. MH selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
5. Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Rekan Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.
7. Serta seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Agustus 2010  
Penulis,



Maringan Simanjuntak

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

*Abstract*

Kata Pengantar

Daftar Isi

	Halaman
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kerangka Teori.....	13
1.6. Kerangka Konsep.....	26
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
2.1 Peran Polri Dalam Penegakan Hukum.....	29
2.2 Pengertian Penyelidik dan Penyidik.....	32
2.3 Wewenang Penyelidik dan Penyidik.....	36
2.4 Pengertian Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	42

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	46
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Alat Pengumpulan Data.....	47
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Analisis Data.....	48
 <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>49</b>
4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga .....	49
4.1.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	49
4.1.1.1 Kekerasan Fisik.....	49
4.1.1.2 Kekerasan Psikis.....	50
4.1.1.3 Kekerasan Seksual.....	51
4.1.1.4 Penelantaran Rumah Tangga.....	52
4.1.2 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	54
4.1.2.1 Menurut KUHP.....	54
4.1.2.2 Menurut UUPKDRT.....	56
4.1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	60
4.1.4 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan .....	62
4.1.5 Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.....	76

4.1.6 Upaya Penanggulangan.....	85
4.1.6.1 Upaya Penal.....	86
4.1.6.2 Upaya Non Penal.....	87
4.2 Peran Polri Melalui UPPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi Selaku Penyidik Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	98
4.2.1 Unit PPA.....	98
4.2.2 Pengaturan Unit PPA Dalam UUPKDRT.....	100
4.2.3 Wewenang Penyelidik Dengan Lahirnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	101
4.2.4 Peranan Unit PPA Dalam Penyidikan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	106
4.2.5 Tanggung Jawab Unit PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	119
4.3 Hambatan Yang Dialami Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi Selaku Penyidik Dalam Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	127
4.3.1 Faktor Intern.....	127
4.3.2 Faktor Ekstern.....	130
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>133</b>
5.1 Kesimpulan.....	133
5.2 Saran.....	135

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian perampasan dan perkosaan yang disertai kekerasan di samping pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis, menambah agenda perbincangan soal kekerasan.<sup>1</sup>

Akibat perilaku mementingkan diri sendiri itu, maka beragam hak asasi manusia menjadi korban. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berbeda pendapat dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi sirna dan sedikit-tidaknya tidak bisa diperoleh secara maksimal karena berbagai perilaku kejahatan yang menimpa dan mengorbankannya. Manusia gagal mendapatkan dan menikmati hak-haknya di sebuah bangunan bangsa yang konon beridealisme menjunjung nilai-nilai peradaban.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak

---

<sup>1</sup> Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 1997. hlm 64.

atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai hak asasi manusia itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada pengecualiannya. Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi suatu konvensi internasional tentang hak asasi manusia atau mengeluarkan peraturan apa pun yang menjamin hak asasi warga negaranya, namun lebih merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut, karena hak-hak yang paling asasi tersebut secara kodrati dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka. Istilah hak asasi manusia itu sendiri berarti hak tersebut ditemukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan.<sup>2</sup> Karena itu setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapa pun, bahkan oleh dirinya sendiri.

Yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehana seksual maupun jenis kejahatan lainnya. Wanita sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) dibidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi objek pengibiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan

---

<sup>2</sup> Harum Pudjianto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Jogjakarta, 1999, hlm 2.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshari, Dadang S, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atau Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Bariah, Chairul, *Aturan-aturan Hukum Tentang Perdagangan (Trafficking) Wanita dan Anak*, USU Press, Medan, 2005.
- Bawengan, G W, *Pengantar Psycologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Bonger, W A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diterjemahkan oleh R A Koesnoen, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Eddyono, Sri Wiyanthi, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, Jakarta, 2004.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1999.
- Farha, Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Prescindo, Jakarta, 2000.
- , *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Presindo, Jakarata, 1986.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Teknis dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta, 1995.
- Husein, Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Karyadi, M, *Tindakan dan Penyelidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Politeia, Bogor, 1988.
- Kuffal, H M A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978.
- Kusuma, Mulyana W, *Kejahatan dan Penyimpangan*, LBIH Indonesia, Jakarta, 1988.
- Lamintang, P A F dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2001.
- , *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Madjid, Abdul, *Being a Dream Couple, Tips Merawat Cinta Kasih dalam Rumah Tangga*, Tinta, Jogjakarta, 2005.
- Manik, Sulaiman Zuhdi, et, al, *Pendampingan dan Penanganan Anak Korban Incest*, Medan, 2002.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Jokjakarta, 2003.
- Nashir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1997.

- Pangaribuan, Luhut M P, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Prasetio, Eko dan Suparman Marzuki, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pegangan Untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*, Insis Press, Jogyakarta, 1997.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Pudjianto, Harum, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Jogjakarta, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jogyakarta, 1991.
- Rosenberg, Ruth, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Centre For International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta, 2003.
- Sadfi, Saparinah, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Safa'at, Rahman, *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi*, IKIP, Malang, 1998.
- Sahala, Samijati, *Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2001
- Saherodji, Hari, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1990.
- Sampurno, Budi, *Pembuktian Dan penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kersetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Yang Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Sitompul, D P M dan Edwar Syahpenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , *Penegakan Hukum*, BPHN dan Binacipta, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor, 1989.
- , *Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Sebagainya Berdasarkan KUHAP)*, Politeia, Bogor, 1984.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Suryanto, Bagong dan Emy Hendarso, *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Pemberdayaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Sutherland, Edwin H, *Principles Of Criminologi*, Disadur oleh Momon Martha Saputra, Alumni, Bandung, 1975.
- Swarto, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998,
- Vetter, Harol J and Ira J Silverman, *Criminology and Crime an Introduction*, Harper and Row Publisher Inc, New York, 1986.
- Wahid, Abdul, *Islam dan Idealitas Manusia, Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*. Sipress, Jogjakarta, 2001.
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1992.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang *Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 Tentang *Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1987.

### **C. Kamus, Artikel, Makalah dan Internet**

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Derap Warapsari, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, Bacaan Bagi Awak RPK, Jakarta, 2001,
- Maidin Gultom, *Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Maraknya Trafficking (Perdagangan) Perempuan dan Anak*, Makalah Pada Sosialisasi Kesetaraan Gender di Kota Tebing Tinggi, 2006.
- Mudjiati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Implementasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007*, Makalah pada lokakarya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan implementasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Medan, 2007.
- Murniaty, *Perlindungan Terhadap Korban Akibat Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 2004.

Suhaidi, *Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Orang di Indonesia*, Makalah disampaikan pada lokakarya tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan implementasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Medan, 2007.

Waluyo, Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Makalah Pada Pelatihan *Trafficking in Person*, Jokjakarta, 9 – 13 Mei 2005.